



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu Selatpanjang Timur

SELATPANJANG - RIAU

Kode Pos : 28791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 61/DISDIKBUD/KPTS/III/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 12/DISDIKBUD/KPTS/I/2023 TENTANG PETUGAS
PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pemerintahan yang ada dan guna mewujudkan kepastian dan tugas dan kewajiban dalam penyelenggara dan pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu, maka perlu Penunjukan Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petugas Pelayanan Publik Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 91);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 12/DISDIKBUD/KPTS/I/2023 TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti bertugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara PRIMA (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel

KETIGA

KETIGA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku tanggal 01 Maret 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 01 Maret 2023

**Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti,**



SUARDI, M.Pd
Pembina TK I
NIP. 19690719 199303 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 61/DISDIKBUD/KPTS/III/2023
TANGGAL : 01 MARET 2023
TENTANG
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR : 12/DISDIKBUD/KPTS/I/2023 TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2023

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023**

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUARDI, M.Pd	KEPALA DINAS	PEMBINA
2	T. SITI ZAHARA, SE	KABID. PEMBINAAN DAN KETENAGAAN	KETUA
3	T. WIDYAWATI, SE	KEPALA SEKSI KURIKULUM SMP DAN PENDIDIKAN KARAKTER	KOORDINATOR PELAYANAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
4	MARLINA DEWI, SE	KEPALA SEKSI KURIKULUM DIKMAS DAN PENDIDIKAN KARAKTER	KOORDINATOR PELAYANAN BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
5	JOHAN EFENDI, S.Hum	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN SMP	KOORDINATOR PELAYANAN BIDANG KETENAGAAN
6	SITI FARHANAH, A.Md.Kom	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
7	MIA SUGIARTI	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
8	INDRA WILPANI	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9	NOLA FEBRIANI	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 01 Maret 2023

**Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti,**



SUARDI, M.Pd
Pembina TK.I

NIP. 19690719 199303 1 006